

PEMBERLAKUAN *LENIENCY PROGRAM* DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA

Zulvia Makka
Fakultas Hukum Universitas Borneo tarakan
zulviamakka@gmail.com

ABSTRAK

Leniency Program merupakan suatu upaya dalam memberantas kartel yang merupakan tindakan pelaku usaha yang melaporkan secara sukarela dan mandiri kegiatan kartel sehingga data dibebaskan dari sanksi atau mendapatkan pengurangan sanksi. Saat ini *leniency program* lebih banyak di anut di negara-negara Amerika dan Jepang. *Leniency Program* merupakan salah satu cara mengungkap perlará kartel yang sangat sulit dibuktikan dengan adanya pembuktian langsung dan tidak langsung. Sehingga perlu adanya pemberlakuan *leniency program* dalam penegakan hukum persaingan usaha, agar tidak merugikan pelaku usaha pesaingnya maupun konsumen. Permasalahan diatas menimbulkan Isu hukum urgensi penegakan hukum persaingan usaha dengan penerapan *leniency program*. Isu hukum ini diteliti menggunakan metode dengan tipe penelitian Yuridis Normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Luaran dari Penelitian ini yakni akan di masukkan ke dalam Jurnal Nasional Terakreditasi dan penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan masukan kepada para pengambil kebijakan terutama KPPU dalam menangani perkara perjanjian yang kartel.

Kata Kunci: *Leniency Program, Penegakan Hukum, Persaingan Usaha*

A. PENDAHULUAN

Bisnis yang tumbuh dan berkembang dan merupakan tujuan dalam bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya memberikan kesempatan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan dalam menjalankan bisnis kadang kala dilakukan dengan berbagai cara, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini; Pertama, usaha dalam arti kegiatan perdagangan (*commerce*), yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan; Kedua, Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya; Ketiga, Usaha dalam arti kegiatan yang melaksanakan jasa-jasa (*service*), yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa-jasa yang dilakukan maupun suatu badan.¹

Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi dewasa ini semakin pesat sehingga semakin mengarah pada kegiatan perdagangan barang dan jasa yang semakin meningkat. Hal ini dibutuhkan suatu *barrier* (hambatan) agar para pihak yang terlibat dalam perekonomian mengacu pada bingkai aturan aturan yang sudah ditetapkan. Seiring perkembangan dunia bisnis terdapat pihak-pihak

¹ Zaeni Asyahdie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo, 2005. h.31

yang mengadakan perjanjian dan berkembang dalam era pasar bebas. Aspek kontrak yang menjadi sumber hukum utama dimana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah di sepakati bersama. Ciri utama perjanjian adalah hubungan hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, seperti tercantum dalam pasal 1338 (1) BW bahwa, "semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Salah satunya dalam bisnis adalah perjanjian. Dalam UU Antimonopoli dibagi dalam dua kelompok besar yaitu kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang yang sangat merugikan Konsumen. Salah satu yang sangat merugikan adalah Perjanjian Kartel yang bersifat *restrictive*. Kartel adalah persekongkolan atau persekutuan diantara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya serta untuk memperoleh posisi monopoli.²

Kartel merupakan Kerjasama perusahaan yang bersaing untuk mengkoordinasi kegiatannya, sehingga dapat mengendalikan jumlah produksi dan harga barang dan atau jasa dan mendapatkan keuntungan diatas harga sewajarnya sehingga memaksa Konsumen untuk membayar lebih mahal atas suatu produk, baik barang mewah maupun barang biasa. Kartel akan merugikan perekonomian suatu negara, karena akan berdampak pada pengendalian harga yang dilakukan oleh persetujuan pelaku usaha seperti pembatasan jumlah produksi, yang akan menyebabkan inefisiensi alokasi baik dalam produksi yang tidak efisien sehingga menaikkan harga rata-rata produksi suatu barang atau jasa dalam suatu industri.³

Dalam praktiknya kartel merupakan perjanjian yang sangat sulit pembuktiannya. komisi dalam menngumpulkan bukti dalam perkara kartel membutuhkan tidak hanya *direct evidence* (bukti langsung) tapi juga *indirect evidence* (bukti tidak langsung). Sehingga salah satu cara dalam membongkar perkara kartel adalah dengan adanya *leniency program*. Leniency Program hanya dianut oleh negara-negara seperti Jepang dan Amerika Serikat yang sangat efektif untuk membongkar dan menegakkan hukum Persaingan usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah Urgensi Penegakan Hukum Persaingan Usaha dengan Penerapan *Leniency Program*.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

² Susanti Adi Nugrooho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta, h. 176

³ Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Sinar Grafika, Jakrta, h. 284-285

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut⁴

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah berbagai produk hukum dan kebijakan pemerintah dan peraturan komisi.

Adapun data sekunder berasal dari hasil penelitian kepustakaan. Data ini terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder seperti *proceeding* seminar, hasil penelitian sebelumnya, dokumen, buku, dan artikel yang terkait dengan judul penelitian; dan bahan hukum tertier berupa kamus, ensiklopedia dan kasus. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan dua instrumen penelitian, yaitu pengumpulan perundang-undangan terkait dan Bahan hukum lain yang terkait penelitian melalui penelusuran berbagai dokumen hukum dan data kepustakaan yang tersedia

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data-data terkait dengan keselarasan kebijakan dan regulasi KPPU dalam memutus penegakan hukum melalui Leniency Program, Pembuktian perkara kartel

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut UU Antimonopoli, Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang seharusnya pelaku usaha dan konsumen menduduki posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen berada pada kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, undang-undang perlindungan konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Istilah pelaku usaha umumnya dikenal dengan sebutan pengusaha. Pengusaha adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan usaha, memproduksi, menawarkan, menyampaikan, atau mendistribusikan suatu produk kepada masyarakat luas selaku konsumen. Pelaku usaha tidak hanya diartikan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, Hal.60

sebagai pembuat atau pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi mereka yang terkait dengan penyampaian atau peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian jelas bahwa pengertian pelaku usaha menurut undang-undang perlindungan konsumen sangat luas, bukan hanya pelaku usaha melainkan hingga kepada pihak terakhir.

Pasal 11 telah dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, dengan maksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang biasa disebut dengan kartel. Kartel merupakan bagian dari perjanjian yang dilarang karena anggota kartel intinya memberikan tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha diluar anggotanya untuk bersaing secara terbuka. Dalam ilmu ekonomi, bahwa dalam persaingan pasar kemungkinan memperoleh konsumen, menguasai pasar atau kesempatan dalam mendapatkan keuntungan akan semakin terbatas. Oleh karena itu, semakin sedikit atau semakin kecil perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha, maka persaingan akan semakin mudah.

Bermacam-macam dan berbagai jenis kebutuhan, maka setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik berupa barang maupun jasa. Berbagai kebutuhan tersebut ditawarkan oleh pelaku usaha sehingga tercipta hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, yang seharusnya pelaku usaha dan konsumen menduduki posisi yang seimbang. Namun pada kenyataannya, konsumen berada pada kedudukan yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha

2. Persaingan Usaha

Prinsip persaingan usaha yang sehat. Pengaturan ini dilakukan dengan sangat ketat untuk mencegah pelaku usaha melakukan persaingan usaha tidak sehat yang dipandang akan merugikan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

Guna memahami makna suatu aturan perundang-undangan, perlu disimak terlebih dahulu apa asas dan tujuan dibuatnya suatu aturan. Asas dan tujuan akan memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang dikandung dalam aturan tersebut. Selanjutnya pemahaman terhadap norma-norma aturan hukum tersebut akan memberi arahan dan mempengaruhi pelaksanaan dan cara-cara penegakan hukum yang akan dilakukan.

Asas dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 2 bahwa: "Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

Adapun tujuan dari UU No. 5 tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk :

- a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
- c. mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
- d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pasal 2 dan 3 tersebut di atas menyebutkan asas dan tujuan-tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999. Diharapkan bahwa peraturan mengenai persaingan akan membantu dalam mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 (Pasal 2) dan menjamin sistem persaingan usaha yang bebas dan adil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3). Oleh karena itu, mereka mengambil bagian pembukaan UUD 1945 yang sesuai dengan Pasal 3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasi kesejahteraan nasional menurut UUD 1945 dan demokrasi ekonomi, dan yang menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam pasal 3 Huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan adanya pemberian kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha dan ketiadaan pembatasan persaingan usaha, khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.

Selaku asas dan tujuan, Pasal 2 dan 3 tidak memiliki relevansi langsung terhadap pelaku usaha, karena kedua pasal tersebut tidak menjatuhkan tuntutan konkrit terhadap perilaku pelaku usaha. Walaupun demikian, kedua pasal tersebut harus digunakan dalam interpretasi dan penerapan setiap ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Peraturan persaingan usaha agar diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga tujuan-tujuan yang termuat dalam Pasal 2 dan 3 tersebut dapat dilaksanakan seefisien mungkin. Misalnya, sehubungan dengan penerimaan dan jangkauan dari rule of reason dalam rangka ketentuan tentang perjanjian-perjanjian yang dilarang (Pasal 4-16), harus diperhatikan bahwa Pasal 2 dan 3 tidak menetapkan tujuan-tujuan yang dilaksanakan dalam bidang sumber daya manusia, kebijakan struktural dan perindustrian.⁵ usaha/swasta atau sektor privat dan masyarakat. Baik sektor swasta maupun masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam pelaksanaan bagian-bagian tertentu dari fungsi-fungsi itu atau dapat bekerja sama dengan pemerintah.

3. Kartel

Kartel merupakan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pesaingnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara berlebihan. Menurut ketentuan pasal 11 undang-undang no. 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan dan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian tersebut di buat oleh pelaku usaha dengan pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dan mengatur produksi dengan mengatur produksi atau pemasaran suatu barang atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Ada beberapa unsur yang harus di buktikan oleh komisi pengawasan persaingan usaha (KPPU) Terkait dengan pelanggaran pasal 11 undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan pesaingan usaha tidak sehat. Pertama, keberadaan perjanjian yang di lakukan oleh para pelaku usaha tersebut berkolusi yang merupakan bukti utama atau *direct evidence* di mana para pelaku usaha saling berkoordinasi untuk mempengaruhi pemasaran barang atau jasa.

⁵ Andi Fahmi Lubis, et al. *Op.Cit.* h.15

4. *Leniency Program*

Leniency Program merupakan istilah yang digunakan di Australia dengan sebutan *immunity policy*, akan tetapi dari segi pengaturan tidak jauh berbeda dengan *leniency program* Amerika Serikat karena kedua negara tersebut menganut penerapan *Leniency Program*. *Leniency Program* merupakan sistem pengampunan (amnesti) yang membebaskan anggota kartel yang mengadukan praktek kartel kepada otoritas Persaingan usaha, dapat berupa pembebasan dari sebagian maupun keseluruhan hukuman dan atau denda yang seharusnya ditetapkan.⁶ Ketentuan ini mirip dengan hukum pidana yang dimana pelaku mengakui kesalahannya dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi sebagai timbal baliknya akan diberikan pengurangan hukuman.

Leniency Program di Amerika Serikat berjalan efektif sejak tahun 1993 setelah corporate *Leniency Program* mengalami beberapa perubahan yang awalnya bersifat diskresioner, berubah menjadi otomatis dalam melakukan investigasinya. Amerika Serikat sebagai pencetus lahirnya *leniency program* juga negara yang terbaik dalam mengimplementasikannya. Alasan program ini dikatakan sukses selain adanya penawaran terhadap pertama tuntutan pidana terhadap individu yang memiliki peranan dalam pelanggaran kartel, sehingga menimbulkan tersendiri bagi para pelakunya. kedua *leniency program* di Amerika Serikat menyediakan kemungkinan aninimitas bagi kartel pelapor sehingga melindungi pelapor dari kemungkinan gugatan ganti rugi yang dapat diajukan oleh penggugat privat.⁷

Di Indonesia perlu dikaji lagi apakah *Leniency Program* hanya untuk pengurangan denda administrasi saja, dan tidak menyentuh ranah denda pidana kurungan. Mengingat, Dalam pengaturan pasal 48 UU No 5/1999, beberapa pasal-pasal yang dapat diberlakukan *Leniency Program* dapat juga dikenakan sanksi pidana. Adapun besaran denda dan pidana pokok adalah sebagai berikut: (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 (oligopoli), Pasal 9 (pembagian wilayah), pasal 10 (pemboikotan), pasal 11 (kartel), pasal 12 (trust), pasal 13 (oligopsoni), Pasal 14 (integrasi vertikal), Pasal 16 (perjanjian yang dilakukan dengan pihak luar negeri), pasal 17 (monopoli), pasal 18 (monopsoni), Pasal 19 (penguasaan pangsa pasar), Pasal 25 (persekongkolan untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan jasa), Pasal 27 (pemilikan saham mayoritas), dan Pasal 28 (penggabungan, peleburan dan pengambilalihan) diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan; (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 (perjanjian penetapan harga), Pasal 6 (diskriminasi harga), Pasal 7 (jual rugi), Pasal 8 (Penetapan harga jual kembali), Pasal 15 (perjanjian tertutup), Pasal 20 (pemasokan barang dengan jual rugi), Pasal 21 (kegiatan penetapan biaya produksi secara curang), Pasal 22 (persekongkolan tender), Pasal 23 (persekongkolan mendapatkan informasi), Pasal 24 (persekongkolan untuk menghambat produksi), dan Pasal 26 (jabatan rangkap) Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan; (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 (pembuktian) Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-

⁶ Miftahur Rachman, jurnal *Business Law Review*, Vol. 3, h.9

⁷ Nial E, Lynch, US antitrust Alw, Policies dan Procedures.

tingginya Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.

RUU Nomor 5 Tahun 1999, adapun pasalpasal yang dapat dikenakan Leniency Program sebagai berikut: (1) Pasal 4 (Oligopoli) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (2) Pasal 5 (Perjanjian Penetapan Harga) dapat dikenakan pasal 48 ayat (2); (3) Pasal 7 (Jual Rugi) dapat dikenakan pasal 48 ayat (2); (4) Pasal 9 (Pembagian Wilayah) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (5) Pasal 10 (Pemboikotan) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (6) Pasal 11 (Kartel) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (7) Pasal 12 (Trust) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (8) Pasal 13 (Oligopsoni) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (9) Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) dapat dikenakan pasal 48 ayat (2); (10) Pasal 16 (Perjanjian yang dilakukan Dengan Pihak Luar Negeri) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1); (11) Pasal 18 (Monopsoni) dapat dikenakan pasal 48 ayat (1). KPPU hanya berwenang untuk memberikan denda administrasi. Dalam perkara kartel, KPPU memiliki kewenangan untuk mempidanakan pelaku usaha yang terbukti telah melakukan kartel (Psl 47 UU No. 5/1999). Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU ini timbul sejak setelah keputusan KPPU telah memiliki kekuatan hukum tetap, namun Pelaku Usaha tidak menjalankan keputusan KPPU. Pihak yang melaksanakan pemberian denda pidana adalah unsur penegak hukum kepolisian dan kejaksaan. Di Amerika Serikat perspektif penegakan hukum kartel menggunakan perspektif hukum pidana, mengacu pada Section I Sherman Act, pidana denda akan yang akan diberikan sebesar paling besar USD 100 juta yang diberikan kepada subyek hukum perusahaan, dan untuk subyek hukum individu akan diberikan pidana denda paling besar USD 1 juta dan atau pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) (Christina, 2012). Ketentuan yang berbeda di Jepang, untuk subyek hukum korporasi yang terlibat dalam kartel sesuai dengan Antimonopoly Law akan diberikan pidana denda paling besar ¥500 juta, sementara subyek hukum individu akan dikenakan pidana denda maksimal ¥5 juta pemberian denda tersebut dapat diberikan pelaku usaha secara kumulatif maupun alternatif dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun (Muladi, dkk, 2005).⁸

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat baik itu merupakan upaya pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dari segi pendekatan akademik, dapat dikemukakan tiga konsep penegakan hukum yaitu penegakan hukum bersifat total, penegakan hukum bersifat full dan penegakan hukum bersifat actual. Hukum yang berkeadilan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena antara hukum dan keadilan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebab inti hukum adalah keadilan.

⁸ Devy Monica, Hanif Nur Widhiyanti, dkk, Reformulasi Pengaturan Leniency Program dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 9 No. 2 Desember 2018, h.121-122.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pem-berdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:⁹

- a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- b. Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Urgensi Penegakan Hukum Persaingan Usaha dengan Penerapan *Leniency Program*

Suatu perbuatan data dikategorikan dalam kartel bila didalamnya terdapat perjanjian atau kolusi. Ada dua bentuk kolusi dalam kartel yaitu:

- a. Kolusi eksplisit, dimana para anggota mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara langsung yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data mengenai audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan dan data-data lainnya.
- b. Kolusi diam-diam, dimana pelaku usaha anggota kartel tidak berkomunikasi secara langsung, pertemuan-pertemuan juga diadakan sebagai media asosiasi industri, sehingga pertemuan-pertemuan anggota kartel dikamufleskan dengan pertemuan-pertemuan yang legal seperti pertemuan asosiasi. Bentuk kolusi yang kedua ini sangat sulit untuk dideteksi oleh penegak hukum. Namun dalam pengalaman berbagai negara membuktikan bahwa setidaknya 30% kartel adalah melibatkan asosiasi.

Untuk pembuktian kartel di Indonesia menerapkan asas *rule of reason*. Secara prosedural, dalam melarang kegiatan yang mengakibatkan timbulnya monopoli, dikenal dua pendekatan. Pertama, pendekatan per se (dalam beberapa buku dikenal per-se illegal), yakni pendekatan yang melarangnya secara tegas, bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kedua, pendekatan *rule of reason*, yaitu bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan yang dilarang tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauhmana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau akan mengakibatkan kepada persaingan tidak sehat.

Richard M. Calkins dalam bukunya *Antitrust Guidelines for the Business Executive* menyebutkan bahwa "*the rule of reason requires some market analysis and permits defendants to offer evidence that the conduct was procompetitive rather than anticompetitive*" (pendekatan *rule of reason* memerlukan beberapa analisis pasar dan memungkinkan pelaku usaha untuk membuktikan bahwa perilaku tersebut pro persaingan bukan antipersaingan). Pendekatan *rule of reason* memiliki keunggulan karena menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau

⁹ Bagir Manan, *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta : Varia Peradilan. 2005 No. 245, h.7

mendorong persaingan. Sebaliknya jika menerapkan *per-se illegal*, maka tindakan pelaku usaha tertentu selalu dianggap melanggar undang-undang tanpa harus membuktikan akibatnya lebih lanjut. Idealnya pendekatan *rule of reason* menyeimbangkan efek propersaingan dan antipersaingan sehingga tercipta keadilan. Analisis *rule of reason* menuntut penelitian yang menyeluruh (*full blown inquiry*) untuk menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran atau buka. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan *rule of reason* memungkinkan pengadilan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang karena sebuah tindakan tidak secara otomatis dilarang, meskipun perbuatan yang dituduhkan tersebut kenyataannya terbukti telah dilakukan. Akan tetapi dalam pendekatan asas tersebut diatas dirasakan sangat kurang dalam menegakkan atau memberantas Kartel di Indonesia. Karena dalam perbuatan kartel bukan hanya perekonomian negara yang dirugikan akan tetapi juga konsumen.

Kerahasiaan yang terdapat dalam perbuatan kartel menjadikan pembuktian apabila terdapat perbuatan kartel sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan untuk membuktikan terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU harus menganalisis dan membuktikan bahwa unsur-unsur dari masing-masing pasal telah terpenuhi. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, baik Pasal 5, Pasal 9, maupun Pasal 11, mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas ketentuan pasal-pasal tersebut. Namun demikian karena kartel biasanya dibentuk dan dilakukan secara rahasia maka pembuktian keberadaan perjanjian kartel menimbulkan permasalahan. KPPU sulit untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran, maupun produksi atas barang dan/atau jasa di antara pelaku usaha. Untuk menemukan adanya perjanjian tertulis maupun dokumen lain yang secara eksplisit berisi kesepakatan mengenai harga, wilayah pemasaran, maupun produksi atas barang dan/atau jasa di antara pelaku usaha. Untuk mengurangi atau memberantas perbuatan kartel terdapat suatu program yang telah diberlakukan di negara-negara lain yang disebut *leniency program*. *Leniency program* adalah suatu kebijakan yang menjelaskan bahwa bagi anggota kartel yang terlebih dahulu melaporkan terkait perjanjian kartel tersebut tidak akan dikenakan sanksi akan perbuatan kartel tersebut. *Leniency program* ini memiliki kemiripan dengan *whistle-blower* yaitu siapa yang melaporkan duluan tidak akan dikenakan sanksi. Pada beberapa penelitian *leniency program* dianggap dapat mengurangi pelanggaran kartel. Peraturan persaingan usaha yang tradisional mampu memberikan efek atas pengurangan kartel, namun tidak dapat sepenuhnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hinloopen dan Soetvent pengaturan persaingan usaha dengan *leniency program* menghasilkan kesuksesan yang lebih besar. Dengan adanya *leniency program* ini berdampak penurunan harga rata-rata, menurunkan kartel dan mencegah adanya kemungkinan kartel terbentuk kembali sekaligus memiliki efek pencegahan kartel akan terjadi lebih besar dibandingkan pengaturan persaingan usaha tradisional. Indonesia belum memberlakukan *leniency program* sebagai upaya pemberantasan kartel. Meskipun dianggap efektif dalam mengurangi kartel, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 belum mengatur mengenai *leniency program* dalam upaya mengurangi kartel. Pada Peraturan Komis Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sumber perkara pada KPPU dapat berasal dari laporan atau inisiatif dari komisi bila terdapat dugaan adanya pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Sehingga dalam tulisan ini lebih lanjut akan dibahas mengenai

leniency program, keuntungan dan kekurangannya serta bisakah *leniency program* berlaku di Indonesia sebagai salah satu upaya mengurangi pelanggaran kartel.¹⁰

Pemberantasan Kartel menggunakan *leniency program*, masih dirasakan sangat kurang di Indonesia bahkan tidak pernah sama sekali dilakukan atau di terapkan. Program ini banyak di terapkan di Amerika Serikat dan Jepang. Pemberlakuan program ini dirasa sangat efektif memberantas kartel, karena dengan program ini pelaku usaha dapat merubah perilaku dalam menjalankan bisnisnya, pelaku usaha lebih memiliki jiwa bersaing yang kompetan akan tetapi tidak melakukan praktek monopoli. Indonesia sendiri, dalam pembuktian dalam persaingan usaha alat bukti langsung dan tidak langsung dirasakan sangat kurang dan belum efektif dalam memberantas kartel di Indonesia, untuk diprlukan terapi khusus bagi pelaku kartel agar dapat mengakui perjanjian yang dibuat untuk mengatur tidak hanya produksi tapi juga mengatur segala akses mengenai barang dan atau jasa.

Secara yuridis, Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang membahas tentang larangan praktik kartel, tidak mengatur secara eksplisit mengenai *leniency program*, padahal program ini merupakan terobosan yang efektif untuk menangani kartel seperti yang sudah terbukti di berbagai negara. Meskipun begitu sampai saat ini KPPU belum menerapkan *leniency program* dalam menangani kasus-kasus kartel. Pemberlakuan *leniency program* di negara- negara lain terutama di negera maju terbukti dapat mengurangi dan membuka tabir dari kartel itu sendiri. Dina I Waked (2010) mengungkapkan pemberlakuan dari *leniency kegiatan* yang mencurigakan yang dapat diduga perbuatan kartel. Salah satu upaya KPPU dalam memberantas kartel adalah selain dengan memberikan penilaian dan memulai pemeriksaan sendiri, KPPU juga dapat menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha lain bila diduga adanya kegiatan yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat termasuk kartel. Namun, konsep pelaporan ini bukanlah seperti *leniency program*, melainkan laporan biasa bahwa adanya persaingan tidak sehat yang terjadi di pasar. Pelapor baik pihak yang terlibat atau tidak dalam kegiatan tersebut tidak mendapatkan keuntungan atau intensif apapun dari laporannya. Berdasarkan laporan tersebut KPPU dapat memulai penyelidikannya terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, bila mengacu pada konsep laporan tersebut Indonesia belum mengadopsi atau memberlakukan *leniency program* dalam pengaturan kartelnya, berbeda dengan negara- negara lain. Berdasarkan laporan atau pemeriksaan yang dilakukan, KPPU memiliki wewenang untuk menilai suatu kegiatan yang dicurigai sebagai kartel dengan menggunakan indikasi- indikasi dan pertimbangan dari segi ekonomi.

Agar suatu *leniency program* dapat berjalan sukses, maka ketentuan yang dibuat harus dapat menarik bagi pihak yang berpotensi menjadi whistle-blowers. Kejelasan, kepastian, dan prioritas merupakan hal yang sangat penting karena perusahaan biasanya akan melihat kondisi yang paling menguntungkan bagi mereka. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan insentif yang diberikan tidak hanya pada pelapor pertama melainkan pada pelapor lain juga. Insentif berupa pengurangan hukuman dilihat kurang menarik bagi perusahaan untuk melaporkan keterlibatannya atau informasi atas perbuatan kartel. OECD menjelaskan dalam pedomannya agar suatu *leniency program* dapat berjalan efektif

¹⁰ Marifa Anandita Sari, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Upaya pemberantasan kartel dengan pemberlakuan leniency program. vol.6 no.02 Okt 2020, h.90.

diperlukan strategi dan perencanaan yang matang dalam pembuatan pengaturannya diantaranya:¹¹

a. Immunity

Imunitas ini diberikan kepada whistle- blower pada sebagian besar *leniency program* apabila laporan dibuat disaat lembaga persaingan usaha tidak mengetahui adanya kartel terjadi ataupun ketika kartel sudah ditemukan namun buktinya belum cukup. Karenanya terdapat keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan atau pihak yang melaporkan pertama.

b. *Predictability*

Keringanan yang diberikan dapat diprediksi, maksudnya perusahaan atau pihak yang melaporkan dapat memprediksi keringanan dan keuntungan yang mereka dapatkan dengan melaporkan adanya perbuatan kartel tersebut. Prediksi keringanan hukuman bukanlah berdasarkan dari undang-undang yang tertulis saja, melainkan yurisprudensi atau hukuman dan sanksi lain yang dapat dikenakan bagi pelaku kartel. Bila pelaku dapat memprediksi keuntungan yang akan didapatkan maka mereka pun akan lebih tertarik untuk melaporkan perbuatan kartel tersebut.

c. *Corporate Leniency and Leniency for Individuals*

Dalam yurisdiksi tertentu, orang-perorangan saat ini mampu membuat kolusi bersama dengan perusahaan tempat mereka bekerja. Sanksi akibat partisipasi dalam kartel dapat berupa denda, penjara, larangan sementara atau selamanya untuk menjabat sebagai Direksi atau pegawai di perusahaan. *Leniency program* pada yurisdiksi yang memberlakukan sanksi bagi individual biasanya memberikan imunitas kepada mereka agar dapat berkerja sama dengan lembaga sekaligus mendapatkan imunitas bagi individu dan perusahaannya. Imunitas bagi individu ini diperlukan karena seorang individu dapat merubah keputusan yang dibuat oleh perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Beberapa *leniency program* juga memperbolehkan individu untuk melapor dan bisa mendapatkan keringanan secara terpisah dari perusahaan tempat orang tersebut bekerja.

d. *Protection from private damage action*

Untuk menjaga identitas dari perusahaan maupun pribadi yang melaporkan perbuatan kartel penegak hukum dapat mengurangi syarat yang dapat merugikan pelapor dari perbuatan kartel tersebut akan informasi yang diberikan agar lembaga dapat menindaklanjuti laporan tersebut. Pengurangan ini dilakukan untuk menjaga identitas dan keamanan dari pelapor. Selain mengurangi syarat yang diperlukan beberapa lembaga persaingan usaha di negara-negara tertentu juga merahasiakan identitas perusahaan penerima *leniency*. Laporan diterima dalam bentuk lisan sehingga menjaga kerahasiaan dari identitas tersebut.

e. *Risk related to corruption*

Agar *leniency program* dapat berjalan dengan efektif, perlu dipastikan bahwa selama proses tidak akan ada tindak pidana korupsi terlibat di dalamnya. Dalam suatu kasus, pelaku usaha kelas tinggi berusaha untuk melakukan suap agar *leniency* tidak dapat diteruskan. Untuk mengadopsi *leniency program* negara harus memastikan bahwa tindak pidana korupsi tidak akan ada dalam pengungkapan perbuatan kartel.

Karakteristik kartel yang sangat kental dengan unsur kerahasiaan, para pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan jalan pintas, akan memilih untuk melakukan kerjasama curang dengan pelaku usaha lainnya agar mereka dapat mendapatkan konsumen tanpa melakukan persaingan. Nampaknya, hal ini sering dilupakan oleh pembuat pasal di bidang persaingan usaha. Sebelas rumusan pasal yang terdapat di RUU tidak semuanya cocok untuk diberikan *Leniency Program*,

¹¹ Marifa Anandita Sari, Jurnal Ilmiah Mandala Education, Upaya pemberantasan kartel dengan pemberlakuan leniency program. vol.6 no.02 Okt 2020, h.94

Leniency Program hanya dapat diberikan untuk pelanggaran yang berat dan khusus agar penerapannya berjalan maksimal. Rumusan pasal dalam RUU tersebut, sebaiknya diganti sebagai berikut: pengampunan dan/atau pengurangan hukuman akan diberikan oleh KPPU terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 9 dan Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. *Leniency Program* bagi perusahaan yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dan bersedia mengakui adanya kartel akan diberikan pengurangan denda administrasi: Pihak pertama yang melapor: denda administrasi akan dikurangi 30%-50%. Pihak kedua yang melapor: 25%-40%. Pihak ketiga yang melapor: 25%. *Leniency Program* bagi individu-individu dalam perusahaan yang bersedia bekerjasama dengan penegak hukum dan bersedia memberikan informasi tentang adanya kartel akan diberikan insentif. Pihak pertama yang mengajukan *Leniency Agreement* akan menerima secara penuh kekebalan administratif dan pidana, asalkan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu persyaratannya adalah *The Administrative Council for Economic Defense (CADE)* tidak memiliki informasi tentang pelanggaran yang sedang dilaporkan. Apabila CADE telah memiliki pengetahuan tentang pelanggaran tersebut, namun belum memiliki bukti yang cukup untuk menghukum pelaku kartel, pemohon *leniency agreement* dapat memperoleh pengurangan 1/3 sampai dengan 2/ 3 dari dari sanksi denda yang dikenakan kepadanya, walaupun otomatis secara individu masih menerima kekebalan pidana. Pihak yang lainnya yang akan mengajukan *Leniency Agreement* harus menandatangani *The Cease and Desist Agreement (TCC)*. Terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi pada saat meng- ajukan TCC ini, antara lain: Mengakui partisipasinya dalam pelanggaran persaingan usaha. Memiliki komitmen untuk bekerjasama selama investigasi. Membayar biaya kontribusi. Besaran presentase potongan denda yang akan diberikan bermacam-macam, antara lain: Sebesar 30% sampai dengan 50% untuk pihak pertama yang bekerjasama; Sebesar 25% sampai dengan 40% untuk pihak kedua yang bekerjasama; Sampai 25% untuk pihak yang selanjutnya.¹²

Leniency Program sendiri di Australia memiliki sebutan yakni immunity policy, name dalam semi pengaturan tidal jauh berbeda dengan leniency program Amerika Serikat karena Australia sendiri menganut contoh penerapan *leniency program* yang ada di Amerika Serikat. Ketentuan *immunity policy* ini mencakup *civil immunity* yang diberikan oleh ACCC dan *criminal immunity* yang di berikan oleh CDPP. Meskipun dalam pemberian *immunity policy* ini terdapat pembagian institusi dalam memberikan amnesti, namun dalam pengajuannya tetap dengan sistem satu pintu yang artinya permohonan hanya bisa melalui ACCC selanjutnya jika dianggap sesuai dengan kriteria pemangku amnesti maka dia akan mendapatkan *civil immunity* dari ACCC dan selanjutnya ACCC akan melakukan rekomendasi ke CDPP untuk memberikan *criminal immunity* bagi pemohon. *Immunity Policy* Australia memberikan amnesty seutuhnya kepada pelapor pertama, namun tidak menutup kemungkinan pengurangan sanksi denda bagi pelapor lainnya. Pengurangan sanksi oleh pelapor kedua dan seterusnya tersebut disebut dengan *cooperation policy*.¹³

Leniency program sebagai bentuk pengampunan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melaporkan telah terjadi kartel merupakan hal yang luar biasa yang sangat kecil dilakukan oleh pelaku usaha, sebagai bentuk imunitas yang akan diberikan dan pengurangan terhadap sanksi berupa denda yang akan diberikan.

¹² Devy Monika, Reformasi Pengaturan Leniency Program Dalam hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Brazil), Jurnal Cakrawala Hukum, h.125

¹³ Miftahur Rahman, Leniency Program sebagai upaya memberantas kartel dalam Hukum persaingan usaha di Indonesia, Business law review, volume three, h.11

Indonesia sendiri untuk pemberlakuan leniency program masih dalam tahap pembahasan rancangan undang-undang, sehingga pelaku usaha yang melakukan kartel masih merajalela dan masih belum melakukan perubahan perilaku. Apabila dilihat dari kewenangan pemerintah, kerjasama dari berbagai pihak seharusnya dilakukan. Pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan lembaga independen yang mempunyai kewenangan mengawasi para pelaku usaha melakukan praktek monopoli salah satunya Kartel seharusnya lebih memikirkan dan mengedepankan pemberlakuan leniency program, karena program ini dirasakan sangat efektif dalam memberantas mafia kartel dan meminimalisir praktek monopoli.

Urgensi *leniency program* memang hanya diberlakukan untuk perkara kartel, karena pada dasarnya kartel merupakan hal yang sangat sulit dibuktikan. Meskipun terdapat berbagai alat bukti dalam hukum persaingan usaha yang diatur dalam Pasal 42 UU No. 5 tahun 1999 yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan atau dokumen, petunjuk dan keterangan pelaku usaha, sehingga pembelakuan alat bukti merupakan gabungan dari hukum ekonomi yang memiliki dimensi hukum publik dan privat. Bukti yang disebutkan diatas merupakan bukti langsung. Akan tetapi, dalam perkara kartel bukti langsung akan susah dalam pemubuktian nutuk itu digunakan bukti tidak langsung yang menggambarkan atau mengindikasi adanya bukti komunikasi yang membuktikan adanya indikasi praktek kartel yang dilakukan antara pelaku usaha dalam menetapkan harga produksi dan harga jual kepada konsumen.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Penggunaan Program Leniency telah di kenal di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa (EU), Australia, Rusia, Korea, dan Jepang. Hingga kinipun program ini telah membawa beberapa perubahan dalam hal pemecahan perkara kartel yang dilaporkan oleh pelaku usaha yang melakukan perkara kartel dan terlibat dalam kartel melalui pengakuan pelaku yang disebut dengan *whistle blower*. *Leniency program* sendiri merupakan pengaturan yang seharusnya dibuat untuk memberantas perkara kartel yang terjadi akan tetapi sangat sulit terdeteksi dengan adanya alat bukti baik langsung maupun tidak langsung. *Leniency program* juga merupakan pengaturan yang dibuat dalam rangka memberikan suatu insentif kepada anggota kartel yang berinisiatif untuk melaporkan bahkan mengakui adanya kartel sehingga akan dikurangi sanksi. KPPU merupakan suatu lembaga yang salah satu tugasnya tertuang dalam amanat UU pasal 35 berhak melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang salah satu tugasnya adalah mencurigai adanya indikasi kartel yang sangat sulit dibuktikan dengan bukti langsung maupun tidak langsung. Sulitnya penerapan *leniency program* dikarenakan Indonesia menganut prinsip *rule of reason* dan *per se illegal* dalam memutus perkara di KPPU. Untuk itu pemberlakuan leniency program sangat efektif dalam memberantas perkara kartel tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Asyahdie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo, 2005
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2009
- Hermann, in Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Katalis, Jakarta, 2001
- Hadjonj Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- Lubis, Andi Fahmi, et al. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta, ROV Creative Media, 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan praktiknya di Indonesia)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Silondae, Arus Akbar dan Ilyas, Wirawan B, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2011
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004
-, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Graha Media Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Jurnal:

- Erwan Agus Purwanto. dkk. *Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Pelayanan Publik*. Jakarta, 2017.
- Marifa Anandita Sari, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Upaya pemberantasan kartel dengan pemberlakuan leniency program. vol.6 no.02 Okt 2020
- Devy Monika, Reformasi Pengaturan Leniency Program Dalam hukum Persaingan Usaha Indonesia (Perbandingan Leniency Brazil), *Jurnal Cakrawala Hukum*
- Miftahur Rahman, Leniency Program sebagai upaya memberantas kartel dalam Hukum persaingan usaha di Indonesia, *Business law review*, volume three
- Modul ToT (Training of Trainers), *Hukum Persaingan Usaha*

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 25 Tentang Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lampiran Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 Tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat